

DRAF PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN (FBK)
INTERAKSI BUDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DNA bangsa Indonesia adalah seni dan budaya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan. Dengan ciri khasnya yang beragam, Indonesia memiliki modal besar menjadi negara adidaya kebudayaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan makin memperkuat peran kebudayaan sebagai bagian penting pembangunan. Pada UU Pemajuan Kebudayaan termaktub usaha pemajuan kebudayaan dengan pedoman yang digunakan adalah dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang sudah terkumpul dari 300 Kabupaten dan Kota, saat ini tercatat memiliki 2.488 manuskrip asli, 3.865 permainan rakyat, dan 1.404 olahraga tradisional. Dengan aset kebudayaan yang beragam, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Kongres Kebudayaan Indonesia pada bulan Desember 2018 merumuskan 7 (tujuh) masalah besar kebudayaan yaitu:

1. Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi budaya masyarakat;
2. Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas;
3. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional;
4. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia;
5. Belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan Indonesia dari penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya;
6. Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan;
7. Desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan.

Apabila masalah besar kebudayaan makin mengemuka, maka dikhawatirkan akan memudarkan wawasan kebangsaan, tumbuh suburnya cara berpikir berdasar golongan, suku, dan agama yang mengingkari wujud asli bangsa Indonesia yang beragam, majemuk, pela gandong, gotong royong, dan penuh dengan kehangatan. Bagaimana bangsa kita menerima dengan hangat hiruk pikuk kehadiran budaya dan agama dari luar, sebagaimana kekayaan beragam nikmat rasa kuliner nusantara yang saling memperkaya satu sama lain dari berbagai aroma rempah lokal maupun regional. Sebut saja ada masakan kari/kare khas Aceh, Toba, Bukit Tinggi, Betawi, Jawa Barat, Tengah, Jawa Timur, Lombok, Kupang, Makassar,

Manado, dan Ambon yang beraneka rasa, yang sudah saling memperkaya rasa satu dan lainnya.

Berbagai permasalahan yang dijabarkan di atas perlu ditangani secara sistematis. Langkah-langkahnya dapat dirangkum dalam sebuah agenda strategis, dimana terdapat 7 tujuh langkah strategis utama yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. Meningkatkan peran Pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Sebagai bangsa yang sarat akan seni dan budaya, Indonesia harus mampu memanfaatkan kebudayaan dalam rangka *soft diplomacy* ke Negara lain dan bahwa mempromosikan toleransi di dalam negeri. Seperti yang disampaikan oleh Joseph Nye dalam artikel “Public Diplomacy and Soft Power” di Jurnal *Public Diplomacy in a Changing World* pada bulan Maret 2008, tindakan persuasi Negara kepada Negara lain untuk mencapai *outcome* yang diinginkan terletak pada sumber daya kebudayaan, nilai-nilai, dan kebijakan. Oleh karena itu kebudayaan memegang peranan penting dalam konteks *soft diplomacy* dan peningkatan kerja sama antar Negara.

Begitu pula resolusi konflik dengan menggunakan kebudayaan. James AF. Stoner dan R. Edward Freeman melalui bukunya *Management* menunjukkan bahwa upaya peredaman konflik dapat dicapai melalui pemberian informasi menyenangkan antara kelompok satu dan kelompok lain serta peningkatan kontak sosial yang menyenangkan dengan berbagai cara, termasuk pertukaran misi kebudayaan. Hal ini bisa membuat pemahaman atau *transfer knowledge* antara satu kelompok dengan kelompok lain meningkat.

Berangkat dari pemahaman di atas, oleh karena itu menjadi penting kehadiran pemerintah Indonesia dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan dan forum pada tingkat nasional dan internasional untuk mendukung keharmonisan dan perdamaian dunia. Pada tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan akan melakukan program fasilitasi berupa Fasilitasi Interaksi Budaya. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Interaksi Budaya Tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan FBK Interaksi Budaya, yaitu:

1. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan;
2. Meningkatkan pengaruh Indonesia dalam forum pengambilan keputusan tingkat internasional bidang kebudayaan;
3. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi publik internasional terhadap kebudayaan Indonesia dalam perhelatan budaya tingkat dunia; dan
4. Mewujudkan pengarus-utamaan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional.

BAB II

FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN INTERAKSI BUDAYA

A. Pengertian

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan untuk Interaksi Budaya Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) Interaksi Budaya (IB) mempunyai pengertian:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga non-pemerintah.
2. Fasilitasi adalah pendukung guna memperlancar suatu program untuk mencapai tujuan.
3. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) secara luas.
4. Interaksi Budaya adalah segala bentuk pengiriman perwakilan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan bidang kebudayaan baik dalam negeri maupun ke luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan formal maupun perhelatan budaya yang berguna dalam mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia.
5. Kegiatan Budaya adalah kegiatan dalam bentuk dialog, pertunjukan, penyiaran, festival, perayaan, perlombaan, maupun bentuk lainnya yang dilakukan secara terencana untuk tujuan pemajuan budaya;
6. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perseorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah atau suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional;
8. Perseorangan adalah orang yang memiliki keahlian dan/atau perhatian di bidang kebudayaan yang ditunjukkan dengan karya, penghargaan yang pernah diterima, sertifikat atau dokumen lain yang menunjukkan pengalaman di bidang kebudayaan.
9. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan adalah organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat berbadan hukum bersifat nirlaba yang memiliki kegiatan di bidang pemajuan kebudayaan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan.

10. Komunitas Budaya adalah sekelompok orang yang terhimpun untuk melaksanakan kegiatan tradisi lisan/ manuskrip/ adat istiadat/ ritus/ pengetahuan tradisional/ teknologi tradisional/ seni/ bahasa/ permainan rakyat/ olahraga tradisional/ kepercayaan/ sejarah/ cagar budaya/ permuseuman/ sastra/ film.

B. Tema

Tema FBK adalah “Merajut Harmoni Kebhinekaan”.

Sub tema dari FBK tahun 2020 mengacu pada 7 (tujuh) Strategi Kebudayaan, yang telah dihasilkan pada Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018.

C. Keluaran (*Output*)

Keluaran Kegiatan FBK IB adalah:

1. Terwujudnya kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan karya yang mencerminkan nilai budaya, kearifan lokal, dan karakter bangsa;
2. Tersedianya ruang kultural untuk pelayanan publik dan percepatan pemajuan kebudayaan;
3. Terwujudnya kegiatan yang memiliki nilai strategis dalam penguatan jati diri; dan
4. Terwujudnya kegiatan yang mengangkat potensi generasi penerus yang berkarakter di bidang kebudayaan.

D. Prinsip FBK

Fasilitasi ini harus dikelola secara gotong royong oleh penerima FBK dengan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas, efisien, ekonomis, efektif serta memperhatikan prinsip keadilan.

E. Pemberi FBK

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana FBK sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020.

F. Penerima

Penerima FBK IB meliputi:

1. Para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan nasional dan internasional (budayawan, seniman, birokrat/ pemerintah, pemerhati/ pengamat budaya, pelaku industri kebudayaan, akademisi, *Non-Government Organization/* yayasan/ asosiasi yang bergerak di bidang kebudayaan, dan lainnya);
2. Kalangan media;
3. Diaspora Indonesia di luar negeri; dan
4. Pencinta kebudayaan Indonesia.

G. Jenis, Bentuk, dan Nilai Bantuan

1. Jenis FBK IB, meliputi:

- a. Pengiriman delegasi budaya ke forum internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negara lain atau Organisasi Internasional bidang kebudayaan;
 - b. Pengiriman delegasi budaya yang diundang oleh pemerintah negara lain yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia dalam rangka promosi kebudayaan Indonesia/mewakili negara Indonesia dalam bidang kebudayaan;
 - c. Pengiriman delegasi budaya yang diundang oleh organisasi internasional dari negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia; dan
 - d. Pengiriman delegasi budaya untuk hadir/tampil pada program kebudayaan di kota lain di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga kebudayaan dalam negeri;
2. Bentuk FBK IB meliputi:
 - a. Biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun 2020, termasuk biaya tiket pulang pergi, uang harian, dan uang taksi bandara dalam negeri;
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun 2020, termasuk biaya tiket pulang pergi, uang harian, akomodasi, dan uang taksi bandara;
 3. Nilai FBK IB yang diberikan maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), termasuk pajak.

H. Prioritas Penerima FBK

1. Perseorangan/ Komunitas Budaya/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang Pemerintah Daerah-nya telah menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Perseorangan/Komunitas Budaya/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang akan melaksanakan kegiatan terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Perseorangan/Komunitas Budaya /Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan budaya yang dipandang dapat memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta dapat menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan.

I. Kriteria Pengusul

Kriteria pengusul FBK IB adalah:

1. Delegasi budaya ke forum internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional bidang kebudayaan:
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Menguasai substansi pembahasan dalam forum internasional yang akan diikuti; dan
 - c. Memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam diskusi di forum internasional.
2. Delegasi budaya ke acara kebudayaan (pergelaran, pameran, karnaval, festival, diskusi budaya, lokakarya, residensi, lomba, pelatihan) nasional dan internasional:
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi;

- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman tampil atau menghasilkan karya seni sekurang- kurangnya 2 tahun terakhir;
- c. Partisipasi pemohon dalam forum/perhelatan nasional dan internasional yang dituju dipandang dapat mendorong pengarusutamaan kebudayaan Indonesia;
- d. Pemohon tidak dalam posisi memperoleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pemohon hanya difasilitasi satu kali dengan mengacu pada azas keadilan dan pemerataan;
- f. Kriteria penguat:
 - i. Pemohon pernah memperoleh penghargaan tingkat nasional/daerah di bidang kebudayaan yang relevan dengan misi;
 - ii. Forum/perhelatan yang dituju pemohon memiliki kedudukan strategis di bidangnya pada tingkat nasional dan internasional; dan
 - iii. Pemohon pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pemerintah daerah.

J. Persyaratan Administrasi Pengusul

1. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi penerima FKB IB meliputi:
 - a. Surat permohonan yang menyatakan nama delegasi yang akan diberangkatkan (untuk komunitas dan organisasi kemasyarakatan);
 - b. Surat permohonan dari pribadi (untuk usulan dari perseorangan);
 - c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (calon delegasi);
 - d. Fotokopi KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (calon delegasi);
 - e. Fotokopi halaman depan paspor yang memuat identitas diri dan masa berlaku paspor (calon delegasi);
 - f. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan FBK IB Tahun 2020 (format terlampir);
 - g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format terlampir);
 - h. Pakta Integritas (format terlampir);
 - i. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (format terlampir) dan dokumen pendukung pengalaman di bidang kebudayaan yang relevan (calon delegasi);
 - j. Melampirkan rencana jadwal kegiatan harian selama bertugas;
 - k. Untuk usulan interaksi budaya internasional: surat undangan dari pemerintah atau organisasi di negara lain yang menyebutkan nama yang akan bertugas/diundang;
 - l. Untuk usulan interaksi budaya dalam negeri: surat undangan dari pemerintah atau organisasi di daerah lain yang menyebutkan nama yang akan bertugas/diundang.

BAB III
TAHAP FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN
INTERAKSI BUDAYA

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Penentuan dan Sosialisasi Kriteria Pengiriman Misi Pada tahap awal kegiatan pengiriman misi budaya ke forum nasional dan internasional berbasis permohonan fasilitasi, perlu diselenggarakan sejumlah hal berikut ini:

- a. Penentuan tema pengiriman delegasi budaya, yakni rapat untuk menentukan tema pengiriman misi budaya tahun ini, disesuaikan dengan fokus nilai dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. Penentuan lokus pengiriman delegasi budaya, yakni rapat untuk menentukan lokus (negara) pengiriman delegasi budaya tahun ini, disesuaikan dengan negara sasaran dalam agenda prioritas diplomasi budaya;
- c. Pembentukan Tim Verifikasi proposal;
- d. Sosialisasi kriteria pengiriman program interaksi budaya, yakni penyebarluasan informasi tentang tema, lokus dan persyaratan pengiriman delegasi budaya kepada publik.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pendaftaran berkas haruslah dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan delegasi budaya yang disasar. Penerimaan berkas diterima hingga bulan November 2020. Pengiriman proposal ditujukan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kompleks Kemendikbud, Gd. E, Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270

- b. Verifikasi dan pendampingan proposal
 - 1) Tim Verifikasi terdiri Sekretaris Ditjen Kebudayaan dan profesional/ahli di bidang yang relevan;
 - 2) Tim Verifikasi dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Kebudayaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Verifikasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku KPA;
 - 3) Tim Verifikasi bertugas untuk menilai proposal yang telah masuk berdasarkan instrumen verifikasi yang telah dibuat;
 - 4) Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan terhadap proposal yang lolos seleksi administrasi;
 - 5) Hasil verifikasi berupa daftar proposal FBK yang lolos administrasi dan verifikasi lapangan diteruskan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- c. Proposal yang lolos dan tidak lolos berdasarkan indikator penilaian yang telah disetujui, kemudian ditetapkan sebagai penerima FBK oleh PPK dengan disahkan oleh KPA;

- d. Koordinator Administrasi berkoordinasi dengan penerima FBK dengan maksud:
- 1) Memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan FBK;
 - 2) Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Pekerjaan dan Mempertanggungjawabkan FBK;
 - 3) Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); dan
 - 4) Menjelaskan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- e. Penyaluran dana FBK
- Proses penyaluran dan pencairan dana FBK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- 1) Penyaluran Dana
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
 - b) PPK mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
 - c) Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
 - d) KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana melalui transfer ke rekening penerima bantuan.
 - 2) Pengelolaan Dana
 - a) Pengelolaan dana FBK Interaksi Budaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. Laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kepulangan delegasi budaya dari forum nasional atau internasional sebelum 15 Desember 2020.
 - 3) Ketentuan Pelaksanaan
 - a) Penerima FBK wajib melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, baik karena *force majeure* maupun karena hal lainnya;
 - b) Penerima FBK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana fasilitasi;
 - c) Penerima FBK wajib menyimpan bukti-bukti penggunaan dana fasilitasi;
 - d) Penerima FBK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Penerima FBK wajib menyertakan **logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** pada setiap materi publikasi (spanduk, baliho, undangan, katalog/buku program, video, dll. contoh:



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

f. Pengawasan

Selama pelaksanaan kegiatan, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memantau pelaksanaan kegiatan. Aspek yang diawasi meliputi:

- 1) Kesesuaian antara bentuk dan jenis kegiatan dengan proposal yang telah ditetapkan;
- 2) Tempat dan waktu pelaksanaan;
- 3) Penggunaan bentuk dukungan;
- 4) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; dan
- 5) Dampak kegiatan yang telah dilaksanakan.

g. Evaluasi dan Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan FBK, penerima diwajibkan segera membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan (dilampiri foto-foto dan video pelaksanaan kegiatan) dan fotokopi laporan keuangan kegiatan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Laporan pelaksanaan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan sebelum 30 November 2020 berupa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan (sebagaimana terlampir). Laporan pelaksanaan memuat antara lain:

- 1) Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana;
- 2) Dokumentasi kegiatan;
- 3) Bukti Pengembalian Sisa Dana;
- 4) Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dengan baik; dan

Laporan pelaksanaan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dan dijilid rapi, dengan rincian:

- 1) (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi sebagai pertinggal; dan
- 2) 1 (satu) asli untuk Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang ditujukan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 4,

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270.

Telepon/Faks (021) 5725542

B. Sanksi

Penerima FBK yang melanggar petunjuk teknis dapat diberikan sanksi berupa:

1. Teguran tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara; dan/atau
3. Diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pengaduan dan Informasi

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

PENGADUAN DAN INFORMASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 4,

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi bukanlah satu-satunya cara yang ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan stimulus dari Pemerintah untuk kemudian diduplikasi dan dikembangkan oleh daerah. Tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku pemilik kebudayaan, program apapun yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.

Semangat menjaga kebudayaan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat tidak sebatas pada tataran konsumsi, namun juga pada tataran produksi, distribusi dan apresiasi. Diharapkan fasilitasi ini mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama memajukan kebudayaan.

Agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam pelaksanaannya membutuhkan perangkat kegiatan sebagai pedoman. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan program FBK Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Surat Permohonan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya

Kepada yang terhormat,

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Gedung E Kemdikbud Lantai 4

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Berdasarkan informasi yang kami terima dari situs web Direktorat Jenderal Kebudayaan perihal FBK Interaksi Budaya, dengan hormat saya/kami mengajukan permohonan fasilitasi tersebut bagi saya/kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pula saya/ kami sampaikan proposal permohonan fasilitasi dimaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

ttd

Lampiran 2: Proposal Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya

PROPOSAL FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN INTERAKSI BUDAYA

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Jadwal Kegiatan
4. Manfaat Kegiatan bagi Pengarusutamaan Kebudayaan Indonesia
5. Nama Calon Delegasi

No	Nama Delegasi	Negara/ Daerah Tujuan	Durasi
1			
2			
3			
Dst			

6. Lampiran

Lampiran 2: Profil Pemohon Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya

PROFIL PEMOHON

1. Nama Pemohon:
2. Alamat Pemohon:
 - a. Jalan:
 - b. Kelurahan/Desa:
 - c. Kecamatan:
 - d. Kabupaten/Kota:
 - e. Provinsi:
 - f. Kode Pos:
 - g. Telepon:
 - h. Email:
3. Nomor KTP:
4. Nomor Paspor:
5. Rekening Bank:
 - a. Nama Bank:
 - b. Cabang:
 - c. Unit:
 - d. Nomor Rekening:
 - e. Atas nama:
6. NPWP:

(tanggal) (bulan), (tahun)

Ttd (nama lengkap)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP UNTUK TUGAS KE LUAR NEGERI

A. Data Pemohon

Nama Lengkap :
NIP :
No. KTP :
Jabatan/Golongan :
Instansi :
Alamat email :
No. HP :
Alamat Rumah :

B. Data Kegiatan:

Jenis Kegiatan :
Nama Kegiatan :
Penyelenggaraan Kegiatan :
Waktu Kegiatan :
Negara Tujuan :
Kota Tujuan :

**(data di atas harus diisi, apabila tidak lengkap tidak akan diproses)*

....., 2019
Yang bersangkutan,

.....

Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi :

Alamat :

Menyatakan:

1. Sanggup melaksanakan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya dan bertanggung-jawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD
3. Sanggup mengembalikan dana bantuan yang tersisa setelah pembayaran seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya
4. Sanggup menyetorkan kembali dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Petunjuk teknis
5. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung-jawab.

(tanggal) (bulan), (tahun)

Ttd di atas materai
Rp. 6000,- (nama
lengkap)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP) :
Alamat :
.....
Nomor Telepon/HP :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2020 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- b. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun terkait dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2020;
- c. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2020 sesuai dengan petunjuk teknis dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
- d. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2020;
- e. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang diterima dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia untuk dikenakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2020

Pengusul FBK

Materai
Rp 6000

TTD

(Nama Lengkap)

Lampiran 6: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Identitas (KTP) :
Alamat :
.....
Nomor Telepon/HP :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas:

- a. Kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan;
- b. Penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2020; dan
- c. Dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2020

Pengusul FBK

Materai Rp 6000

TTD

(Nama Lengkap)

Lampiran 7: Format Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya

LAPORAN PELAKSANAAN DELEGASI BUDAYA DALAM FORUM
INTERNASIONAL

1. Latar Belakang
2. Tujuan Delegasi Budaya
3. Bentuk Kegiatan Delegasi Budaya
4. Manfaat Delegasi Budaya
5. Pelaksanaan Delegasi Budaya
6. Hasil Delegasi Budaya
7. Kendala dalam Pelaksanaan Delegasi Budaya
8. Rekomendasi
9. Lampiran (dokumentasi foto kegiatan dan laporan penggunaan dana disertai bukti)